



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA**  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN JURUSAN PERKERETAAPIAN**  
**KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
  - b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun menempuh pendidikan pada Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun yang memiliki prestasi akademik, Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan sebagai pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI MADIUN JURUSAN PERKERETAAPIAN KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.

5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat.
6. Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian yang selanjutnya disebut PNM Jurusan Perkeretaapian adalah Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.
7. Beasiswa Pendidikan adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun yang berprestasi untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.
8. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.
9. Peserta seleksi masuk Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat penduduk Kota Madiun yang mendaftar sebagai peserta seleksi masuk Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.
10. Penerima adalah mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari Penduduk Daerah, untuk membiayai kuliah di PNM Jurusan Perkeretaapian.
- (2) Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa;

- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PNM Jurusan Perkeretaapian Kota Madiun.
- c. mendorong keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu ;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademis dan/atau non akademis ;
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III**

#### **SASARAN**

##### **Pasal 3**

Sasaran Beasiswa Pendidikan diperuntukkan pada mahasiswa berprestasi yang menempuh Pendidikan di PNM Jurusan Perkeretaapian sebanyak 1 (satu) kelas berasal dari Daerah.

### **BAB IV**

#### **NILAI BEASISWA PENDIDIKAN**

##### **Pasal 4**

Besaran Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian adalah :

- a. Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per semester ; dan
- b. Uang pangkal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per mahasiswa dibayarkan 1 kali masa studi.

### **BAB V**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 5**

Beasiswa Pendidikan diberikan selama 1 (satu) kali masa studi, yaitu D-4 selama 8 (delapan) semester.

**BAB VI**  
**KRITERIA CALON PENERIMA**  
**Pasal 6**

Kriteria calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa baru hasil seleksi masuk PNM Jurusan Perkeretaapian dan dinyatakan diterima ;
- b. sanggup mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai.

**BAB VII**  
**SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Syarat**  
**Pasal 7**

Persyaratan pendaftaran calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

- a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir ;
- b. surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) ;
- c. surat pernyataan kepemilikan rumah bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) ;
- d. surat pernyataan tanggungan keluarga bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) ;
- e. surat pernyataan kepemilikan kendaraan bermeterai Rp 6.000 (enam ribu).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pendaftaran**  
**Pasal 8**

Tata cara pendaftaran calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi peserta seleksi masuk PNM Jurusan Perkeretaapian :

- a. peserta seleksi masuk PNM Jurusan Perkeretaapian mengisi dan menyerahkan formulir seleksi Beasiswa Pendidikan yang disediakan di Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;

- b. peserta seleksi masuk PNM Jurusan Perkeretaapian menyerahkan formulir seleksi yang telah diisi ke Dinas beserta persyaratan yang ditentukan.

## **BAB VIII**

### **PANITIA SELEKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian dilakukan oleh Panitia Seleksi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi data calon penerima ;
  - b. menentukan peringkat calon penerima ; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk memastikan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, panitia seleksi melakukan verifikasi calon penerima sejumlah yang diperlukan berdasarkan urutan peringkat pendaftar.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia seleksi melakukan penyusunan peringkat pendaftar sebagai nominasi sementara penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan dengan prioritas :
  - a. Tingkat Ekonomi dengan urutan :
    1. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir ;

2. menunjukkan kartu pendaftaran dan fotocopy daftar nilai ujian nasional yang dilegalisir sekolah;
  3. surat keterangan penghasilan orang tua;
  4. surat keterangan kepemilikan rumah;
  5. surat keterangan tanggungan keluarga;
  6. surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
- b. Tingkat Prestasi Akademik.
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar dengan menggunakan pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

- (1) Seleksi akhir dilakukan terhadap calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan berdasarkan hasil tes masuk PNM Jurusan Perkeretaapian.
- (2) Apabila calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal seleksi masuk PNM Jurusan Perkeretaapian maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon penerima pada nomor urut berikutnya.
- (3) Mahasiswa calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian yang tercantum dalam daftar urutan yang telah disusun melalui tahapan seleksi diambil sejumlah yang diperlukan sebagai nominasi akhir penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian sesuai peringkat.
- (4) Hasil seleksi akhir calon penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian diumumkan di Dinas dan di Kantor Kelurahan di Daerah.

### **Pasal 12**

Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian hasil seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**MEKANISME PENYALURAN**

**Pasal 13**

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian diatur sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan PNM Jurusan Perkeretaapian ;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian kepada penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian sesuai permohonan dari Dinas ;
- c. Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian diterimakan kepada Mahasiswa melalui Politeknik Negeri Madiun Jurusan Perkeretaapian dengan rincian :
  1. Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang per semester ; dan
  2. Uang pangkal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per mahasiswa dibayarkan 1 kali masa studi.

**BAB X**  
**PENGGUNAAN**

**Pasal 14**

Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian yang diterima oleh penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN**

**Pasal 15**

Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian dapat dihentikan apabila :

- a. penerima telah lulus;

- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Kota Madiun;
- c. sedang dalam masa cuti kuliah/DO;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) selama 2 (dua) kali secara berturut-turut;

### **BAB XIII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 16**

- (1) PNM Jurusan Perkeretaapian bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian yang diterimanya serta melaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Walikota dilampiri rekapitulasi penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan PNM Jurusan Perkeretaapian.

### **BAB XIV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 17**

Evaluasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa PNM Jurusan Perkeretaapian dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

### **BAB XV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 18**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 19 Maret 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 19 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019  
NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

**FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA  
PENDIDIKAN MAHASISWA POLITEKNIK JURUSAN PERKERETAAPIAN  
KOTA MADIUN**

**A. IDENTITAS PENDAFTAR**

1. NAMA : .....
2. ALAMAT : .....  
RT ..... / RW .....  
Kel. ....  
Kec. ....
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR : .....
4. NO. KTP : No. ....
5. NO. KARTU KELUARGA : No. ....

**B. IDENTITAS ORANG TUA**

AYAH :

1. NAMA : .....
2. ALAMAT : .....  
RT ..... / RW .....  
Kel. ....  
Kec. ....
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR : .....
4. PEKERJAAN : .....
5. PENGHASILAN : Rp. ....
6. NO. KTP : .....
7. NO. KARTU KELUARGA : .....

IBU :

1. NAMA : .....
2. ALAMAT : .....  
RT ..... / RW .....  
Kel. ....  
Kec. ....
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR : .....
4. PEKERJAAN : .....
5. PENGHASILAN : Rp. ....
6. NO. KTP : .....
7. NO. KARTU KELUARGA : .....

WALI :

1. NAMA : .....
2. ALAMAT : .....
- RT ..... / RW .....
- Kel.....
- Kec. ....
3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR : .....
4. PEKERJAAN : .....
5. PENGHASILAN : Rp. ....
6. NO. KTP : .....
7. NO. KARTU KELUARGA : .....

**C. DATA AKADEMIK**

1. ASAL SEKOLAH : SMA / SMK .....
2. ALAMAT SEKOLAH : .....
3. NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL : .....
4. NILAI RATA-RATA AKHIR : .....

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001

**INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJUAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
 MAHASISWA POLITEKNIK JURUSAN PERKERETAAPIAN KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SKOR</b>	<b>B X S</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A.	UNSUR EKONOMI				
1.	PEKERJAAN ORANG TUA a. Aparatur Sipil Negara b. Pensiun c. Karyawan Swasta d. Pekerja Tidak Tetap/Buruh	3	2 3 4 5		
2.	PENGHASILAN ORANG TUA a. Diatas Rp. 3.500.000,- b. Antara Rp. 2.000.000 s.d kurang dari Rp. 3.500.000,- c. Dibawah Rp. 2.000.000,- d. Dibawah Rp.1.000.000,-	4	2 3 4 5		
3.	KEPEMILIKAN RUMAH a. Rumah sendiri permanen b. Rumah sendiri semi permanen c. Kontrak d. Numpang	4	2 3 4 5		
4.	TANGGUNGAN KELUARGA a. Satu orang b. Dua orang c. Tiga orang d. Lebih dari tiga orang	4	2 3 4 5		
5.	KEPEMILIKAN KENDARAAN a. Punya Kendaraan roda empat b. Punya kendaraan roda dua c. Punya sepeda angin d. Tidak memiliki kendaraan	4	1 2 3 4		

1	2	3	4	5	6
B.	UNSUR PRESTASI				
1.	NILAI UJIAN NASIONAL	3			
	a. Rata-rata kurang dan sampai 6		1		
	b. Rata-rata diatas 6 s.d 7		2		
	c. Rata-rata diatas 7		3		

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001